



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : D 26-30/V 178-4/99 Jakarta, 28 September 2020
Lampiran : 2 lembar
Perihal : Penyampaian Dokumen Pendukung
Sertifikat Pendidik untuk pengolahan
Integrasi Hasil SKD-SKB CPNS Th. 2019

Kepada Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah

di

Tempat

Menyusuli surat kami nomor D 26-30/V 167-7/99 tanggal 17 September 2020 tentang Penyampaian Dokumen Pendukung Sertifikat Pendidik untuk pengolahan Integrasi Hasil SKD-SKB CPNS Th. 2019 dan sesuai hasil rapat Panselnas CPNS Tahun 2019 tanggal 25 September 2020, bersama ini kami sampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan angka 3 pada surat kami, bahwa verifikasi sertifikat pendidik dilakukan bagi peserta formasi umum jabatan guru yang telah mengunggah sertifikat pendidik/surat keterangan lulus sertifikasi pendidik pada saat pendaftaran dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik.
2. Berdasarkan keputusan rapat PANSELNAS tanggal 25 September 2020 bahwa nilai maksimal SKB hanya dapat diberikan bagi pelamar jabatan guru yang memiliki dokumen sertifikat pendidik dan linier dengan jabatan yang dilamar sebagaimana tercantum dalam huruf F angka 5 peraturan Menteri PAN RB Nomor 23 Tahun 2019 dan surat keterangan lulus (SKL) tidak bisa digunakan sebagai pengganti nilai maksimal SKB pada seleksi CPNS Tahun 2019.
3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, kami meralat surat kami nomor D 26-30/V 167-7/99 tanggal 17 September 2020 pada angka 3 menjadi verifikasi sertifikat pendidik dilakukan bagi peserta jabatan guru yang telah mengunggah sertifikat pendidik pada saat pendaftaran dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik

4. Ketua Panitia Seleksi Instansi atau serendah-rendahnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit yang terkait agar dapat menyampaikan nama-nama peserta yang telah mengunggah sertifikat pendidik pada saat pendaftaran CPNS 2019 dan telah memenuhi syarat linearitas sertifikatnya melalui SPTJ (format sebagaimana terlampir) yang disampaikan melalui portal sscnadmin.bkn.go.id paling lambat tanggal 5 Oktober 2020.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
selaku
Penanggung Jawab Tim Finalisasi Hasil,
Pemberkasan, dan Penetapan NIP

 Ditandatangani Secara Elektronik
Aris Windiyanto
NIP. 196509111991031001



Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB
3. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN
4. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN